

PENERAPAN DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

Bure Teguh Satria¹

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

¹ Jl. Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

bure.satria2010@gmail.com

ABSTRACT

The eradication of corruption in Indonesia faces challenges not only from the core criminal acts of corruption but also from various forms of interference that obstruct the law enforcement process, commonly referred to as obstruction of justice. Although this offense is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and more specifically in Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, its practical enforcement remains inconsistent. Several prominent cases, including those involving Fredrich Yunadi and Lucas, demonstrate how legal counsels and other actors may actively impede investigations, thereby undermining the integrity of the criminal justice system. The fundamental issue lies in the absence of clear boundaries and indicators, resulting in a legal application that often depends on the subjective interpretation of law enforcement authorities. This research employs a normative legal methodology with statutory, conceptual, and case approaches to examine the legal construction, scope, and challenges related to the application of obstruction of justice in corruption cases. The findings reveal that vague legal norms, weak implementation, and political interests coupled with power relations significantly impede effective law enforcement. Therefore, there is an urgent need to establish clearer criteria, strengthen the independence of investigators, and harmonize relevant regulations to ensure consistent application of this offense. This study is expected to contribute to legal reform and enhance the overall effectiveness of corruption eradication efforts in Indonesia.

Keywords: *Obstruction of Justice; Corruption; Investigation; Law Enforcement; Anti-Corruption Law.*

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan tidak hanya pada kejahatan inti korupsi, tetapi juga pada tindakan yang merintang proses penegakan hukum atau obstruction of justice. Meskipun ketentuan mengenai delik ini telah diatur dalam KUHP dan secara khusus dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, praktik penegakannya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa kasus, seperti perkara Fredrich Yunadi dan Lucas, mengilustrasikan bagaimana advokat atau pihak lain dapat berperan aktif dalam menghalangi penyidikan, sehingga merusak integritas sistem peradilan pidana. Permasalahan utama terletak pada batasan dan indikator yang belum dirumuskan secara jelas, sehingga penerapannya sering bergantung pada tafsir subjektif aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis konstruksi hukum, ruang lingkup, serta problematika penerapan delik obstruction of justice dalam perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma, lemahnya implementasi, serta adanya kepentingan politik dan relasi kekuasaan turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kriteria yang lebih tegas, penguatan independensi penyidik, serta harmonisasi aturan untuk memastikan bahwa perbuatan menghalangi proses penyidikan dapat ditindak secara konsisten. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum dan peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice; Tindak Pidana Korupsi; Penyidikan; Penegakan Hukum; UU Tipikor.*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan serta penjamin terciptanya ketertiban dan kepastian dalam kehidupan bernegara. Seiring perkembangan masyarakat, pola-pola pelanggaran hukum juga mengalami transformasi, dan korupsi tetap menjadi kejahatan yang paling merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Media massa hampir setiap hari mempublikasikan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, menggambarkan bahwa kejahatan ini telah bersifat sistemik dan berulang.

Korupsi, yang berasal dari istilah Latin *corruptio*, merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik oleh pejabat publik maupun pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Menurut Amizuduhu Mendrofa, tindakan korupsi mencakup tiga dimensi besar penyusutan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).² Kejahatan ini memiliki karakteristik khas: dilakukan lebih dari satu orang, bersifat rahasia, melibatkan keuntungan timbal balik, dan berakar pada penyalahgunaan kepercayaan serta status sosial-politik pelaku. Karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional, korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan langkah penanganan yang luar biasa pula.³

Sebagai respons, lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk menutup berbagai kelemahan regulatif sebelumnya.⁴ Upaya tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 guna mewujudkan pemberantasan korupsi

yang lebih profesional, independen, dan berkesinambungan.

Namun demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menghadapi kejahatan inti, tetapi juga hambatan serius berupa tindakan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Dalam konteks internasional, UNCAC menempatkan obstruction of justice sebagai bagian integral dari kejahatan korupsi karena dapat menggagalkan keseluruhan proses penegakan hukum. Di Indonesia, ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara korupsi.

Praktiknya, tindak menghalang-halangi proses hukum masih jarang diproses, meskipun norma hukumnya telah tersedia baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus. Beberapa kasus menonjol, seperti perkara Fredrich Yunadi dalam penyidikan Setya Novanto serta perkara Lucas dalam kasus Eddy Sindoro, menunjukkan bahwa advokat sekalipun dapat terlibat dalam upaya merusak proses penyidikan. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa obstruction of justice bukan hanya perbuatan teoritis, melainkan ancaman nyata bagi integritas sistem peradilan pidana.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika batasan tentang apa yang dikategorikan sebagai obstruction of justice sering kali diserahkan pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak konsisten dalam satu kasus ditegakkan, sementara dalam kasus lain diabaikan. Ketidakpastian norma ini menimbulkan kritik terhadap kualitas regulasi dan efektivitas penegakan hukum nasional.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun perangkat peraturan telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Kepentingan politik, kekuatan ekonomi,

¹ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

² Gusti M Ardi Abdussamad and Ergina Faralita, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).

³ Rahmat Aiman, "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,"

Peradaban Journal of Law and Society 3, no. 1 (June 2024): 16–30, <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.

⁴ Johar Amir, Alifia Afdani Anwar, and Muh. Saleh, "Metafora Korupsi dalam Bahasa Indonesia di Portal Berita Daring," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (June 2024): 927–38, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.901>.

relasi kekuasaan, serta motivasi aktor baik saksi, advokat, maupun pejabat negara sering kali memengaruhi kemurnian proses penyidikan. Karena itu, penelitian mengenai batasan, indikator, serta penerapan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk menjawab persoalan aktual dalam penegakan hukum Indonesia.⁵

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya merumuskan kembali batasan dan indikator normatif delik *obstruction of justice* dalam perkara korupsi yang selama ini tidak diatur secara tegas. Ketidakjelasan definisi operasional tersebut telah menyebabkan penerapan Pasal 21 UU Tipikor bergantung pada tafsir subjektif penegak hukum dan menghasilkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan hubungan antara norma UU Tipikor, KUHP, serta praktik pengadilan dalam kasus-kasus aktual, sehingga tampak adanya ketidaksinkronan hukum dan celah interpretasi yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi. Kebaruan lainnya terletak pada identifikasi pola relasi kekuasaan yang berpengaruh dalam terjadinya tindakan menghalangi penyidikan serta tawaran model rekonstruksi norma yang lebih presisi dan dapat diterapkan secara operasional oleh aparat penegak hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi hukum delik *obstruction of justice* dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menghalangi penyidikan dalam perkara korupsi, serta mengkaji faktor-faktor penyebab lemahnya implementasi pasal 21 UU Tipikor dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan menyusun parameter atau indikator objektif yang dapat menjadi acuan dalam penerapan delik tersebut, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang dapat meningkatkan kepastian

hukum, konsistensi penegakan, dan integritas sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan asas-asas hukum yang mengatur isu *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum untuk menilai konsistensi, ruang lingkup, dan kejelasan pengaturan delik menghalangi penyidikan sebagaimana termuat dalam UU Tipikor, KUHP, serta instrumen internasional seperti UNCAC. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan normatif yang relevan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi doktrin, teori, dan konstruksi pemikiran para ahli mengenai delik *obstruction of justice*; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelusuran putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan menghalangi penyidikan dalam kasus korupsi, seperti perkara Fredrich Yunadi dan Lucas.⁶ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁷ Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, melalui penguraian isi norma, penafsiran hukum, dan penghubungan antar-konsep hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik generalisasi dari norma umum menuju jawaban terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan

Dalam Ilmu Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁷ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra, "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach," *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 202–17, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.

⁵ Rahul Fauzan Saragih, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (February 2023): 891–901, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3027>.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran*

Secara Tidak Langsung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kajian mengenai kualifikasi tindak pidana menghalangi penyidikan secara tidak langsung dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa perkembangan modus *obstruction of justice* semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada tindakan langsung yang bersifat fisik. Studi kasus Hasto Kristiyanto pada tahun 2024 memperlihatkan bagaimana penghalangan penyidikan dapat dilakukan melalui instruksi kepada pihak lain tanpa keterlibatan langsung pelaku di lokasi kejadian. Dalam perkara tersebut, instruksi untuk merusak alat bukti digital dan membantu pelarian tersangka utama menjadi indikator bahwa *obstruction* dapat muncul melalui relasi kekuasaan dan penggunaan otoritas internal. Pola ini mempertegas fungsi norma Pasal 21 UU Tipikor yang memang dirancang untuk menjangkau perbuatan menghalangi penyidikan yang muncul melalui mekanisme tidak langsung, terutama ketika pelaku memanfaatkan struktur organisasi untuk memengaruhi tindakan pihak lain.⁸ Kehadiran unsur kesengajaan terlihat dari kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dapat menghambat penyidik memperoleh bukti, sehingga unsur subjektif dalam tindak pidana ini terpenuhi. Pada saat yang sama, kasus tersebut memperlihatkan dinamika *obstruction modern* yang seringkali tersembunyi di balik instruksi administratif dan hubungan hierarkis, sehingga penilaian konteks menjadi kunci dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan menghalangi penyidikan.⁹

Fenomena serupa terlihat dalam perkara korupsi proyek Internet Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana tindakan perintangan tidak dilakukan melalui penghilangan bukti secara langsung, melainkan melalui rekayasa keterangan, manipulasi administrasi, dan pengondisian pihak tertentu agar memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Tindakan ini menunjukkan bagaimana *obstruction* dapat dilakukan melalui pengaturan alur informasi yang mengacaukan konstruksi pembuktian penyidik. Upaya manipulatif tersebut seringkali terlihat sebagai kegiatan birokrasi biasa, sehingga pada permukaan tidak tampak sebagai perbuatan pidana. Penyidik harus menilai motif dan pola perilaku pelaku, termasuk waktu perubahan keterangan dan konsistensi dokumen,

untuk membedakan antara dinamika pemeriksaan yang wajar dengan rekayasa yang disengaja. Kasus Musi Banyuasin juga memperlihatkan bahwa *obstruction* tidak langsung sering melibatkan lebih banyak pelaku karena tindakan seperti pemecahan transaksi, pengaburan aliran dana, dan koordinasi antarpegawai memerlukan kolaborasi yang terstruktur. Akibatnya, penyidik tidak hanya harus membuktikan tindak pidana korupsi, tetapi juga harus menyusun ulang alur informasi yang telah dimanipulasi melalui tindakan perintangan tersebut.

Kedua kasus tahun 2024 ini memperlihatkan bahwa perbuatan menghalangi penyidikan secara tidak langsung dapat memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan tindakan langsung. Dalam banyak situasi, *obstruction* yang tidak tampak secara sulit justru lebih berbahaya karena dapat merusak integritas informasi, menunda proses hukum, dan menciptakan ruang aman bagi pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Tindakan seperti pengelolaan narasi, manipulasi dokumen administratif, atau penggunaan hubungan personal untuk mengalihkan aliran dana menunjukkan bahwa penghalangan penyidikan tidak hanya bergantung pada tindakan agresif, tetapi dapat diwujudkan melalui strategi komunikasi dan kontrol informasi. Hal ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor, yang tidak hanya mengatur pelaku utama, tetapi juga pihak pendukung yang sadar bahwa tindakannya bertujuan menutup akses penyidik terhadap alat bukti.

Dalam konteks yang lebih luas, kedua kasus tersebut menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi membutuhkan sistem deteksi dini terhadap indikasi *obstruction* tidak langsung. Keberadaan perubahan prosedural yang tidak lazim, penundaan administratif, atau penurunan arus informasi harus dilihat sebagai indikator awal adanya upaya perintangan. Kasus-kasus ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam membaca pola *obstruction* yang tersembunyi dan tidak lagi sekadar mengandalkan bukti fisik. Pada akhirnya, pola perbuatan menghalangi penyidikan secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana korupsi tidak hanya terjadi ketika uang berpindah tangan, tetapi juga dalam tahap menjaga

⁸ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁹ Muhammad Agus Hardiansyah et al., "Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukum Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi," *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024).

keberlangsungan kejahatan tersebut. Karena itu, pemaknaan atas Pasal 21 UU Tipikor harus ditempatkan dalam kerangka substantif yang mampu menilai rangkaian tindakan secara menyeluruh, termasuk ketika obstruction dilakukan melalui instruksi terselubung, rekayasa administrasi, atau pengaturan narasi yang bertujuan merusak proses penegakan hukum.¹⁰

B. Analisis Perbuatan Yang Dikualifikasi Perbuatan Tidak Langsung Menurut Undang Undang TIPIKOR

Pengaturan mengenai perbuatan menghalangi penyidikan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 21, pada dasarnya dirancang untuk memberikan ruang seluas mungkin bagi penegak hukum dalam menjerat segala bentuk tindakan yang mengganggu jalannya proses peradilan. Frasa “secara tidak langsung” menjadi kunci, karena menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa perintangan terhadap penyidikan tidak lagi hanya dilakukan secara terbuka, kasar, atau fisik, tetapi justru sering hadir melalui tindakan terselubung yang dibungkus dalam aktivitas administratif, hubungan kekuasaan, komunikasi internal, maupun pelibatan pihak ketiga. Dengan demikian, fokus delik ini tidak pada bentuk lahiriah tindakan, melainkan pada fungsinya dalam merusak atau menghambat proses pencarian kebenaran.¹¹

Dua studi kasus, yakni perkara yang menyeret nama Hasto Kristiyanto dan kasus korupsi Internet Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, memperlihatkan secara konkret bagaimana pola penghalangan penyidikan bekerja melalui mekanisme tidak langsung. Dalam perkara Hasto, dugaan penghalangan muncul melalui penghilangan atau pengalihan perangkat elektronik yang diduga berisi informasi penting bagi penyidik. Tindakan fisik dilakukan oleh pihak lain yang berada dalam lingkaran kedekatan, sementara pelaku utama diduga berperan pada tataran perencanaan dan pemberian instruksi. Pola delegatif seperti ini mengilustrasikan bahwa perbuatan tidak langsung dapat terjadi ketika pelaku menggunakan orang lain sebagai perpanjangan tangan untuk menciptakan

hambatan terhadap akses penyidik atas alat bukti, sehingga unsur kesengajaan dinilai terpenuhi melalui rangkaian tindakan dan hubungan kausal yang terbentuk.

Berbeda dari itu, kasus Muba menonjolkan wajah lain obstruction of justice, yaitu penghalangan yang bertumpu pada kekuatan birokrasi dan struktur jabatan. Dalam perkara ini, penyidikan menemukan indikasi adanya pengondisian saksi melalui arahan, koordinasi, atau tekanan struktural sehingga keterangan yang disampaikan tidak lagi berdiri di atas fakta yang objektif. Pengaturan keterangan, penundaan administratif, penataan ulang dokumen, atau pembatasan akses terhadap data dilakukan dengan cara yang sekilas tampak sebagai rutinitas organisasi, namun secara substansial mengganggu daya jelajah penyidik. Bentuk-bentuk inilah yang menunjukkan bahwa relasi hierarkis dan kultur birokrasi dapat berfungsi sebagai instrumen perintangan yang halus, tetapi efektif, dan karenanya layak dikualifikasikan sebagai penghalangan secara tidak langsung.

Apabila kedua perkara tersebut dibaca secara komparatif, tampak bahwa perbuatan tidak langsung dalam Pasal 21 Tipikor sekurang-kurangnya hadir dalam dua pola utama. Pertama, melalui manipulasi bukti atau informasi, seperti penghilangan barang bukti elektronik dalam perkara Hasto. Kedua, melalui pemanfaatan struktur kekuasaan dan jabatan untuk mengarahkan narasi dan kesaksian, sebagaimana tampak dalam kasus Muba. Kedua pola ini sama-sama menunjukkan bahwa penghalangan tidak langsung tidak identik dengan ketiadaan kontak fisik dengan penyidik, melainkan berkaitan dengan penggunaan sumber daya sosial, administratif, dan organisasi untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh aparat penegak hukum. Di sinilah tampak bahwa obstruction bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari strategi yang dirancang untuk mengendalikan arah penyidikan.

Dalam kerangka hukum pidana, delik ini dipertegas lagi karakter formilnya. Yang menjadi titik tekan bukanlah seberapa jauh akibat konkret yang timbul, melainkan ada tidaknya tindakan yang secara objektif berpotensi menghambat, merintang, atau menggagalkan penyidikan. Artinya, sekadar memperlambat proses,

¹⁰ Rio Vernando Manaronsong, Niaga Pardomuan Harijanja, and Welgi Martsen, “Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara,” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (2022).

¹¹ Muhammad Anis, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan

Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375–92, <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.

mengaburkan alur informasi, atau menciptakan kebingungan dalam konstruksi pembuktian sudah dapat dipandang cukup untuk memenuhi unsur delik, sepanjang dilakukan dengan kesadaran akan potensi akibatnya.¹² Di sini pula relevan peran Pasal 55 KUHP tentang “turut serta”, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang mungkin tidak tampil di permukaan, tetapi memberi dukungan fungsional misalnya menyimpan barang, menyampaikan instruksi, menghubungkan pelaku, atau mengamankan aliran dana.

Pendekatan pelaku fungsional semakin mengukuhkan perlunya memandang perbuatan tidak langsung sebagai bagian integral dari tindak pidana korupsi modern. Dalam praktik, banyak aktor yang tidak pernah menyentuh uang suap atau menandatangani dokumen penting, tetapi justru memegang peran sentral dalam mengatur arsitektur kejahatan: mengatur alur transaksi, mengelola komunikasi, dan memastikan agar proses hukum tidak menyentuh inti jaringan. Dari sini tampak bahwa korupsi kontemporer cenderung dijalankan secara berlapis dan terorganisasi, dan upaya menghalangi penyidikan merupakan kelanjutan logis dari upaya menjaga agar jaringan tersebut tidak terungkap. Karena itu, menjangkau pelaku tidak langsung bukan sekadar tambahan teknis, tetapi menjadi prasyarat strategis untuk memutus mata rantai korupsi.¹³

Pada akhirnya, analisis terhadap kedua studi kasus tersebut menunjukkan bahwa frasa “secara tidak langsung” dalam Pasal 21 Tipikor harus dipahami secara progresif dan kontekstual, bukan semata sebagai variasi linguistik. Penghalangan penyidikan secara tidak langsung bekerja melalui kontrol informasi, pemanfaatan jejaring sosial, dan eksploitasi struktur organisasi yang kerap tersembunyi di balik prosedur resmi. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menelisik pola relasi, intensi tersirat, dan konfigurasi kekuasaan yang melatarbelakangi suatu tindakan. Dengan demikian, penguatan interpretasi yuridis terhadap perbuatan tidak langsung menjadi krusial untuk menjaga efektivitas UU Tipikor sekaligus menjamin bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak lumpuh oleh

strategi obstruction yang semakin halus dan variatif.

C. Pengaturan Mengenai Perbuatan Menghalangi Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai perbuatan menghalangi penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya memperlihatkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh terjaganya integritas proses penegakan hukum. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan secara khusus larangan terhadap perbuatan yang mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, disertai ancaman pidana yang cukup berat.¹⁴ Melalui konstruksi ini, undang-undang tidak hanya memidana pelaku korupsi sebagai core crime, tetapi juga pihak-pihak yang berupaya mengganggu jalannya proses hukum, baik secara langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung yang tampak administratif, birokratis, atau terselubung. Subjeknya pun diperluas: tidak hanya pelaku utama, tetapi juga orang perseorangan maupun korporasi yang secara sengaja melakukan tindakan penghalangan, termasuk keluarga, kolega, pejabat, atau pihak swasta yang memiliki kepentingan atas perkara.

Unsur kesengajaan dalam konteks ini tidak diberi definisi khusus dalam UU Tipikor maupun KUHP, sehingga penafsirannya bergantung pada doktrin umum hukum pidana. Kesengajaan dapat dipahami sebagai adanya maksud, keyakinan bahwa akibat pasti timbul, atau setidaknya kesadaran bahwa akibat yang tidak dikehendaki sangat mungkin terjadi. Karena itu, seseorang dapat dipandang bertindak dengan sengaja ketika ia menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menghambat langkah penyidik, meskipun ia tidak secara eksplisit menyatakan ingin menggagalkan penyidikan. Ruang lingkup perbuatannya pun sangat variatif, mulai dari penghilangan atau pemusnahan barang bukti, pengaruh terhadap saksi agar mengubah atau menahan keterangan, tekanan terhadap penyidik, rekayasa dokumen, memfasilitasi pelarian tersangka, hingga penggunaan jabatan atau relasi kekuasaan untuk

¹² Paul Hans Kakisina, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy, “KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Lex Administratum* XI, no. 4 (2023).

¹³ Irvino Rangkuti Mahmud Mulyadi Alvi Syahrin, Suhaidi, “Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi Di Indonesia (Death Criminal Sanctions For Personnel Of

Corruption In Indonesia),” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 2021): 118–35, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4688>.

¹⁴ Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, “Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional.”

memperlambat atau mengalihkan arus informasi. Semua bentuk ini dikualifikasikan sebagai kejahatan serius karena dapat merusak objektivitas pembuktian dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Dari cara perumusannya, ketentuan tentang penghalangan penyidikan dalam UU Tipikor pada dasarnya berkarakter delik formil: yang dinilai adalah ada atau tidaknya perbuatan terlarang, bukan berhasil atau tidaknya akibat yang dikhawatirkan. Dengan kata lain, tindak pidana dianggap selesai pada saat pelaku melakukan tindakan yang secara rasional dapat mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, meskipun pada akhirnya penyidikan tetap berjalan dan perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan. Desain delik formil ini merupakan pilihan kebijakan yang bersifat preventif, agar penegak hukum dapat bertindak sedini mungkin terhadap upaya-upaya penghalangan tanpa harus menunggu lahirnya kerugian nyata bagi proses penyidikan. Dalam konteks korupsi, yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, pendekatan seperti ini dipandang penting untuk menutup ruang manuver pelaku dan jejaringnya.

Pada saat yang sama, cara perumusan kata kerja “mencegah”, “merintangi”, dan “menggagalkan” menimbulkan ruang penafsiran yang tidak sederhana. Secara gramatikal, ketiga istilah tersebut mengandaikan derajat gangguan yang berbeda terhadap proses peradilan: mencegah berhubungan dengan upaya menahan agar proses tidak berjalan; merintangi berkaitan dengan upaya mempersulit atau mengganggu proses yang sedang berlangsung; sedangkan menggagalkan mengarah pada situasi di mana proses benar-benar tidak mencapai tujuannya. Jika penekanan diletakkan pada dimensi akibat ini, maka Pasal 21 tampak memiliki nuansa materiil, karena mempersyaratkan terjadinya “tercegah”, “terintangi”, atau “gagal” pada tahap tertentu. Dari titik inilah sebagian pandangan kemudian menyebut delik ini sebagai “semi formil” atau “semi materiil”, yaitu rumusan yang pada tataran kebijakan diinginkan sebagai formil, tetapi di sisi lain secara semantik mengandung unsur akibat.

Perdebatan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan praktik peradilan. Dalam tuntutan, penuntut umum cenderung menempatkan *obstruction of justice* sebagai delik formil: cukup dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang secara objektif ditujukan untuk menghalangi proses penyidikan, tanpa harus menunjukkan bahwa penyidikan

betul-betul terhenti. Sebaliknya, dalam sejumlah penilaian, majelis hakim terkadang menekankan bahwa apabila pada akhirnya penyidikan tetap berlanjut, perkara dilimpahkan, dan putusan dijatuhkan, maka unsur “menggagalkan” atau bahkan “mencegah” belum terpenuhi. Pola penilaian yang berbeda ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan penentuan kapan tindak pidana dianggap selesai dan bagaimana menilai hubungan antara perbuatan pelaku dengan kelanjutan proses pokok.

Dari perspektif teori kesengajaan, pandangan yang lebih sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum korupsi adalah menggunakan pendekatan bahwa yang relevan bukanlah keharusan timbulnya akibat, melainkan kesadaran pelaku akan potensi akibat dari tindakannya. Dengan demikian, pelaku obstruction tidak perlu menghendaki secara eksplisit agar suatu penyidikan benar-benar gagal; cukup ia menyadari bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan terhalangnya suatu tindakan yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum. Proses hukum pun tidak harus berhenti secara total; cukup bahwa tindakan pelaku secara rasional mampu menimbulkan hambatan atau keterlambatan. Dalam kerangka ini, akibat bukan bagian dari unsur delik, melainkan faktor yang dapat memperkuat penilaian terhadap kualitas kesengajaan dan tingkat kesalahan.

Di luar UU Tipikor, KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengukuhkan pengaturan mengenai tindak pidana yang mengganggu proses peradilan sebagai rezim tersendiri.¹⁵ Berbagai ketentuan di dalam bab tentang tindak pidana terhadap proses peradilan menunjukkan bahwa obstruction of justice tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tindakan fisik yang menghalangi aparat, melainkan meliputi pula upaya memengaruhi saksi atau ahli, manipulasi alat bukti, intervensi terhadap aparat penegak hukum, hingga tekanan administratif dan politis yang dapat merusak independensi dan objektivitas proses. Deliknya pun secara umum dirumuskan sebagai delik formil, sehingga negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak sebelum kerusakan terhadap proses peradilan menjadi tidak terkendali.

Jika pengaturan dalam UU Tipikor dan KUHP baru dibaca secara sistematis, tampak adanya benang merah bahwa perbuatan menghalangi proses hukum, khususnya dalam perkara korupsi,

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Pidana Dilengkapi Analisis Terhadap KUHP Baru* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2023).

dipandang sebagai ancaman langsung terhadap criminal justice system. Korupsi yang pada hakikatnya bersifat terstruktur dan berjejaring hampir selalu disertai dengan upaya menutup jejak melalui manipulasi informasi, tekanan terhadap saksi, pemusnahan bukti, atau rekayasa prosedur. Dalam konteks ini, obstruction of justice muncul bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi sebagai kelanjutan logis dari tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjangkau pelaku penghalangan—baik yang bertindak secara langsung maupun tidak langsung—merupakan bagian penting dari strategi hukum untuk memutus jaringan korupsi.

Berdasarkan konstruksi normatif dan perkembangan praktik tersebut, penafsiran yang menempatkan obstruction of justice sebagai delik formil yang kuat, namun tetap peka terhadap dimensi akibat, tampaknya paling sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Dengan cara pandang ini, penegak hukum tidak dibebani keharusan membuktikan bahwa penyidikan betul-betul gagal, tetapi cukup menunjukkan adanya perbuatan yang secara sadar diarahkan untuk menghambat proses hukum. Di sisi lain, keberadaan atau tidaknya akibat konkret tetap dapat dipertimbangkan dalam menentukan berat-ringannya pidana. Pendekatan demikian memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan maksimal terhadap proses peradilan dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang menjalani proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Kualifikasi tindak pidana menghalangi penyidikan secara tidak langsung dalam perkara korupsi pada dasarnya dapat dipahami melalui pola-pola yang tampak pada kasus Hasto dan kasus Muba. Dalam kedua kasus tersebut, tindakan seperti penghilangan alat komunikasi, pengaburan alur informasi, pengondisian keterangan maupun dokumen, serta penggunaan pihak perantara terbukti memiliki tujuan yang sama, yaitu menghambat proses pembuktian. Meskipun dilakukan tanpa kontak fisik atau bentuk perlawanan langsung terhadap penyidik, tindakan-tindakan tersebut secara substansial telah memenuhi unsur Pasal 21 UU Tipikor karena menyebabkan penyidik kehilangan akses terhadap bukti yang seharusnya dapat diperoleh secara wajar tanpa intervensi. Pengaturan mengenai perbuatan menghalangi penyidikan dalam UU Tipikor dan KUHP Baru sama-sama menekankan bahwa setiap upaya yang mengganggu proses penyidikan harus dipidana

karena dapat merusak mekanisme pencarian kebenaran dan mengancam integritas proses peradilan. UU Tipikor memberikan ancaman pidana yang lebih berat mengingat sifat kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime, sedangkan KUHP Baru menawarkan struktur pengaturan yang lebih sistematis dan komprehensif mengenai obstruction of justice. Namun, rumusan norma yang luas dalam kedua undang-undang tersebut masih membuka ruang perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berlandaskan asas due process of law agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun potensi penyalahgunaan kewenangan.

SARAN

Ke depan diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta kejelasan kriteria mengenai tindakan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalangi penyidikan secara tidak langsung, terutama dalam konteks penghilangan informasi digital, manipulasi dokumen, atau penggunaan pihak perantara sebagaimana terlihat dalam kasus Hasto dan Muba. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi dalam penelusuran jejak digital, audit informasi, dan analisis alur administrasi sehingga bentuk-bentuk obstruction yang tersamar dapat teridentifikasi sejak dini. Di sisi lain, pedoman teknis yang seragam bagi penyidik mengenai cara menilai, membuktikan, dan menerapkan pasal-pasal perintangannya penyidikan, baik dalam UU Tipikor maupun KUHP Baru, menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah inkonsistensi penafsiran antar-lembaga penegak hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan, harmonisasi regulasi, serta koordinasi antarlembaga agar penerapan ketentuan obstruction of justice berlangsung lebih efektif dan proporsional. Sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan proses hukum juga perlu digencarkan agar mereka memahami batasan hukum dan tidak secara tidak sadar melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghalangan penyidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, integritas proses penegakan hukum akan lebih terjamin dan upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara efisien, adil, dan akuntabel.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, Gusti M Ardi, and Ergina Faralita. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Abintoro Prakoso. *Politik Hukum Pidana Dilengkapi Analisis Terhadap KUHP Baru*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2023.
- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Aiman, Rahmat. "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (June 2024): 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.
- Amir, Johar, Alifia Afdani Anwar, and Muh. Saleh. "Metafora Korupsi dalam Bahasa Indonesia di Portal Berita Daring." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (June 2024): 927–38. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.901>.
- Anis, Muhammad, Sufirman Rahman, and Nasrullah Arsyad. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Keuhuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 2 (December 2022): 375–92. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Hardiansyah, Muhammad Agus, Bayu Hari Prasetya, Vivi Insani, and Rima Nabila Putri. "Menganalisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Sosiologi." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 1 (2024).
- Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy. "KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Lex Administratum* XI, no. 4 (2023).
- Mahmud Mulyadi, Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi,. "Sanksi Pidana Kematian Bagi Orang Korupsi Di Indonesia (Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption In Indonesia)." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (July 2021): 118–35. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4688>.
- Manaronsong, Rio Vernando, Niaga Pardomuan Harianja, and Welgi Martsen. "Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara." *Samudera Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara, and Rengga Kusuma Putra. "Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach." *Reformasi Hukum* 28, no. 3 (December 2024): 202–17. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>.
- Saragih, Rahul Fauzan, Bakti Jaya Negara Pohan, and Tetty Marlina Tarigan. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (February 2023): 891–901. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3027>.